



PUTUSAN

Nomor 588 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk. CABANG MEDAN, yang diwakili oleh Kepala Cabang Edy Utomo, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 24 B, Lingkungan XI, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Medan 20113, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anles Priyanto Purba, Problem Account Officer Collection Medan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

L a w a n

SUPRIADI, bertempat tinggal di Lingkungan Bulu Cina, Jalan Lintas Rantau-Aek Nabara, Depan Galon SPBU Bulu Cina, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kota Labuhan Batu, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 054/Arbitrase/BPSK-BB/I/2015, tanggal 29 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pengadu (Konsumen) untuk sebagian;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan penarikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Fuso FV 419 J Dump Truck, Warna: Biru, Nomor Rangka: FV419J731486, Nomor Mesin: 8DC11384204, Nomor Polisi: BL 8518 Z, Tahun: 1996, atas nama: H. Akmaluddin oleh Pelaku Usaha adalah bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia;
4. Menghukum Pelaku Usaha (Teradu) untuk mengembalikan 1 (satu) mobil merk Mitsubishi Fuso FV 419 J Dump Truck, Warna: Biru, Nomor Rangka:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FV419J731486, Nomor Mesin: 8DC11384204, Nomor Polisi: BL 8518 Z,
Tahun: 1996, atas nama: H. Akmaluddin kepada Konsumen (Pengadu);

5. Menghukum Pelaku Usaha (Teradu) untuk menghapus biaya administrasi, pemblokiran, penarikan, dan pergudangan;
6. Menghukum Pelaku Usaha (Teradu) untuk mematuhi keputusan pada butir 3 (tiga) dan 4 (empat) sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menghukum Pelaku Usaha (Teradu) untuk membayar uang denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada bukti (4) tersebut di atas terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menghukum Konsumen (Pengadu) untuk membayar angsuran sejumlah Rp8.811.000,00 (delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) setiap bulan dengan menormalkan kembali angsurannya terhitung sejak Pelaku Usaha (Teradu) mematuhi keputusan pada butir (empat) di atas;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan dan keberatan ini diajukan berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan tersebut", dimana Penggugat menerima pemberitahuan Putusan dari BPSK Kabupaten Batu Bara pada tanggal 5 Juli 2015 sehingga atas dasar tersebut gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara karena putusan tersebut jelas sangat merugikan Penggugat dan berdasarkan perjanjian *a quo* (Bukti P-1) yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat seharusnya wajib patuh dan tunduk dengan semua ketentuan yang diatur dalam perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan sebagai konsekuensi hukumnya apabila

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai ingkar janji (wanprestasi) dan apabila hal tersebut terjadi maka Penggugat secara hukum dan berdasarkan perjanjian dimaksud berhak untuk menjalankan hak-haknya terhadap objek perjanjian tersebut;

3. Bahwa Penggugat menolak seluruh Putusan dari BPSK Kabupaten Batu Bara dengan dasar Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena dalam perjanjian *a quo* khususnya dalam Pasal 14 perjanjian *a quo* (*vide* Bukti P-1) yang menyatakan “mengenai perjanjian ini segala akibat serta pelaksanaannya CLIPAN dan KONSUMEN memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan tanpa mengurangi hak CLIPAN untuk menggugat KONSUMEN di hadapan Pengadilan lain didalam Wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku”, sehingga atas dasar tersebut seharusnya BPSK Kabupaten Batu Bara tidak menolak atas pengaduan yang disampaikan Pengadu sekarang Tergugat untuk memeriksa dan mengadili pengaduan yang disampaikan oleh Tergugat dan menyarankan kepada Pengadu sekarang Tergugat agar mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Medan sebagai pemilihan penyelesaian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam perjanjian *a quo* yang menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa melalui Surat Nomor 177/CFI-BPSK/IV/2015 tertanggal 14 April 2015 telah mengajukan surat penolakan dan keberatan atas pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara atas pengaduan dari Tergugat tetapi pemeriksaan atas pengaduan dari Tergugat tetap dilaksanakan bahkan diputuskan tanpa kehadiran Penggugat yang sebelum sebagai Teradu (Bukti P-2);
5. Bahwa berdasarkan fakta yang ada Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran angsuran, maka pihak Penggugat telah melakukan tindakan penagihan dengan mendatangi rumah Tergugat, selain upaya-upaya tersebut di atas Penggugat telah melakukan upaya-upaya lain yang terdiri dari:
 - Teradu mengirimkan Surat Peringatan I (pertama) kepada Pengadu tertanggal 19 Januari 2015 (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teradu mengirimkan Surat Peringatan II atau Peringatan terakhir kepada Pengadu tertanggal 26 Januari 2015 (Bukti P-4);
- 6. Bahwa berdasarkan fakta yang ada Tergugat telah mengingkari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian *a quo* atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat dan menolak untuk mengembalikan objek perjanjian *a quo*;
- 7. Bahwa berdasarkan fakta ada sejak awal sebelum objek perjanjian tersebut akan dilakukan penarikan, Tergugat betul-betul tidak ada itikad baik dan tanggung jawabnya melakukan pembayaran kepada Penggugat seperti sebagaimana yang tertuang dalam poin 3 Surat Pernyataan dan Persetujuan yang menyatakan "konsumen wajib membayar angsuran tepat waktu....". Dimana sejak awal Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat, Tergugat selalu berdalih tidak ada dana untuk membayar angsuran bahkan berniat mau melakukan over kredit tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat;
- 8. Bahwa sampai dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan Tergugat menunggak dalam melaksanakan pembayaran angsuran kepada Tergugat (Bukti P-6), maka dengan dasar Surat Kuasa Tarik tertanggal 10 Februari 2014 (Bukti P-7) Penggugat telah berhasil melakukan penarikan terhadap objek perjanjian *a quo*, dan seharusnya Tergugat menyadari apabila sudah tidak memiliki kemampuan melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Tergugat wajib menyerahkan objek perjanjian *a quo* kepada Penggugat selaku pemilik yang sah selama kewajiban pengadu belum lunas sebagaimana yang dinyatakan Tergugat dalam Surat Pernyataan dan Persetujuan poin ke-8 menyatakan "konsumen wajib menyerahkan kendaraan yang menjadi jaminan jika lalai memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan" (Bukti P-8);
- 9. Bahwa objek perjanjian dengan Merk/Type: Mitsubishi Fuso FV 419 J Dump Truck, Warna: Biru, Nomor Rangka: FV419J731486, Nomor Mesin: 8DC11384204, Nomor Polisi: BL 8518 Z, Tahun: 1996, atas nama: H. Akmaluddin selain berdasar pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen juga merupakan Objek Jaminan Fidusia dengan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia: W2.00107791.AH.05.10 Tahun 2015 (Bukti P-9) atas Perjanjian antara Teradu dengan Pengadu, sehingga apabila Pengadu tidak memenuhi kewajibannya kepada Teradu berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”, maka Teradu mempunyai hak untuk benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut;

10. Bahwa Teradu setelah kejadian tersebut telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kewajiban tertanggal 23 Februari 2015 oleh Teradu sekarang Penggugat kepada Pengadu sekarang Tergugat (Bukti P-10) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut, akan tetapi oleh Pengadu sekarang Tergugat tidak diindahkan perihal Surat Penyelesaian Kewajiban dimaksud, malah yang sangat disesalkan oleh Teradu sekarang Penggugat adanya gugatan yang dilayangkan oleh Pengadu sekarang Tergugat kepada Teradu sekarang Penggugat di BPSK Kabupaten Batu Bara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 054/Arbitrase/BPSK-BB/I/2015 tertanggal 29 Juni 2015;
3. Menyatakan penarikan Objek Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah berdasarkan Perjanjian *a quo* dan juga Sertifikat Fidusia;
4. Menghukum Teradu sekarang Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Rap., tanggal 1 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diucapkan pada tanggal 1 September 2015, terhadap putusan tersebut Pemohon mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Rap., dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat,



permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 22 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 September 2015, namun Termohon tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat menolak Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN RAP., tanggal 1 September 2015 *juncto* Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 054/Arbitrase/BPSK-BB/I/2015 tanggal 29 Juni 2015 pada:
 - Paragraf 6 halaman yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan telah membatasi alasan-alasan yang harus dijadikan dasar permohonan untuk membatalkan Putusan BPSK sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2005 yaitu sebagai berikut:

 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
 - Paragraf 7 halaman yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar keberatan oleh Pemohon tidak satupun alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan alasan keberatan”;
2. Bahwa atas dasar penolakan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat salah dalam menerapkan hukum karena para pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon Kasasi semula Penggugat telah mengajukan penolakan atas penyelesaian sengeta yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara sebagaimana Surat Pemohon Kasasi semula Penggugat Nomor 177/CFI-BPSK/IV/2015 tertanggal 14 April 2015 tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Majelis Hakim BPSK dan bahkan memberikan putusan tanpa kehadiran Pemohon Kasasi semula Penggugat, karena jelas Pemohon Kasasi semula Penggugat sampaikan dalam keberatannya di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pengajuan gugatan Termohon Kasasi semula Tergugat ke BPSK Kabupaten Batubara sudah tidak sesuai dengan perjanjian *a quo* dimana jelas dalam Pasal 14 Perjanjian *a quo* yang menyatakan "mengenai perjanjian ini segala akibat serta pelaksanaannya CLIPAN dan KONSUMEN memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan tanpa mengurangi hak CLIPAN untuk menggugat Konsumen di hadapan Pengadilan lain didalam Wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku", sehingga atas dasar tersebut seharusnya BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memproses dan memutus perkara gugatan Termohon Kasasi karena telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 5 ayat 3 point c "... Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ..." yaitu Termohon Kasasi yang sejak awal mendaftarkan gugatan tersebut pada tingkat arbitrase mengenyampingkan perjanjian *a quo* yang sejak awal kredit ditandatangani dengan sadar dan tanpa paksaan;

3. Bahwa berdasarkan poin 2 dan poin 3 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah salah dalam menerapkan hukum dan mengabaikan Perjanjian *a quo* Nomor 80300561411 tertanggal 10 Februari 2014 yang menjadi undang-undang antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan Termohon Kasasi semula Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
4. Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat salah dalam menerapkan hukum karena Putusan BPSK Kabupaten Batu bara tersebut telah melanggar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya dalam Pasal 4 ayat (1)

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan “penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”, sedangkan Pemohon Kasasi semula Penggugat telah menolak penyelesaian yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara terhadap perkara *a quo juncto* Pasal 45 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Bahwa berdasarkan penolakan Pemohon Kasasi semula Penggugat dalam poin 1 sampai dengan 4 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku dan ini adalah alasan yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 huruf a sampai dengan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantauprapat telah salah menerapkan hukum, permohonan Konsumen/Termohon Keberatan berisi mengenai tindakan Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan menarik 1 unit mobil Mitsubishi dari penguasaan Termohon Keberatan karena Termohon Keberatan tidak membayar angsuran kredit sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan, sehingga sengketa *a quo* pada dasarnya adalah sengketa ingkar janji (perdata murni) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;
- Bahwa oleh karena merupakan sengketa ingkar janji maka sengketa *a quo* masuk dalam kewenangan Peradilan Umum dan bukan termasuk kewenangan BPSK untuk memeriksa dan memutus;
- Bahwa dengan demikian maka putusan *Judex Facti* dan BPSK harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CLIPAN FINANCE INDONESIA



Tbk. CABANG MEDAN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Rap., tanggal 1 September 2015 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 054/Arbitrase/BPSK-BB/I/2015, tanggal 29 Juni 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk. CABANG MEDAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Rap., tanggal 1 September 2015 dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 054/Arbitrase/BPSK-BB/I/2015, tanggal 29 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami,
S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002